KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH MALUKU**	**NOMOR SOP**	W28.OT.02.02-2612
	TANGGAL PEMBUATAN	07 November 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	07 November 2025
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **SAIFUL SAHRI** **NIP. 197608171997031001**
	NAMA SOP	**PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH SECARA ELEKTRONIK**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	1. Mengetahui tugas dan fungsi permohonan harmonisasi peraturan perundang-undangan; 2. Mempunyai kemampuan bidang sistem informasi dan teknologi; 3. Mempunyai kemampuan analitis; 4. Mempunyai kemampuan pengolahan data; 5. Mempunyai kemampuan pengelolaan perangkat lunak; 6. Mempunyai kemampuan pengelolaan perangkat keras;
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
SOP Tahapan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	1. Personal Computer Laptop; 2. Printer; 3. Scanner ; 4. UBS Flashdisk/Hardisk External; 5. Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat sistem kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku	Arsip elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

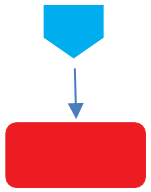
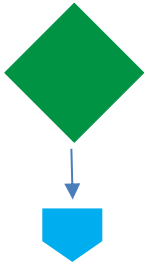
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH SECARA ELEKTRONIK

No	Kegiatan	Kepala Daerah/ DPRD	Kepala Kantor Wilayah	Kadiv P3H	Tim Kerja Pengharmonsasian	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemrakarsa mengajukan permohonan harmonisasi rancangan produk hukum daerah melalui aplikasi e-harmonisasi	Mulai				- Surat Permohonan - Draft Rancangan Produk Hukum Daerah - NA/Penjelasan/ Keterangan - SK Propemperda /SK Propemperkada	1 hari	Dokumen dan notifikasi	-
2	Kakanwil menerima permohonan harmonisasi dan mendisposisikan kepada kadiv P3H					- Disposisi	30 Menit	Notifikasi	-
3	Kadiv P3H menerima permohonan harmonisasi dari Kakanwil dan menugaskan Tim Kerja Pengharmonisasian					- Disposisi	1 jam	Dokumen	-
4	Tim Kerja Pengharmonisasian menerima dan melakukan pemeriksaan administratif.					Dokumen persyaratan	1 hari	Laporan	-

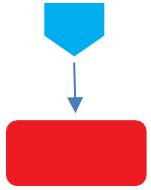
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Kepala Daerah/ DPRD	Kepala Kantor Wilayah	Kadiv P3H	Tim Kerja Pengharmonsasian	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Apabila dalam pemeriksaan terdapat ketidaksesuian dokumen, maka Tim Kerja Pengharmonisasian akan mengembalikan permohonan.	**Pengembalian**		**Tidak**	**Ya**	Dokumen persyaratan	1 hari	Laporan	-
6	Apabila terdapat kesesuaian dan dokumen lengkap, maka tim kerja akan melakukan proses selanjutnya					Dokumen persyaratan	1 hari	Laporan	-
7	Tim Kerja melakukan proses analisis konsepsi					Dokumen persyaratan	2 hari	Laporan	-
8	Tim Kerja mengupload hasil analisis konsepsi					Dokumen analisis konsepsi pengharmonisasian	1 hari	Laporan	-
9	Tim Kerja menjadwalkan rapat harmonisasian dan menginput jadwal rapat ke dalam aplikasi					Dokumen rapat	1 hari	Laporan	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Kepala Daerah/ DPRD	Kepala Kantor Wilayah	Kadiv P3H	Tim Kerja Pengharmonsasian	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Apabila dalam rapat pengharmonisasian terjadi kesepakatan, maka Kadiv P3H akan melakukan proses paraf persetujuan					Dokumen rapat	1 hari	Laporan	-
11	Apabila tidak ada kesepakatan, maka Tim Kerja Pengharmonisasian akan mengirimkan surat pengembalian					Dokumen rapat	1 hari	Laporan	-
12	Kadiv P3H melakukan paraf persetujuan					Dokumen hasil harmonisasi	1 hari	Laporan	-
13	Pemrakarsa melakukan paraf persetujuan					Dokumen hasil harmonisasi	1 hari	Laporan	-
14	Kakanwil menerbitkan berita acara pengharmonisasian dan surat selesai harmonisasi					Dokumen hasil harmonisasi	1 jam	Laporan	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Kepala Daerah/ DPRD	Kepala Kantor Wilayah	Kadiv P3H	Tim Kerja Pengharmonsasian	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
15	Tim Kerja Pengharmonisasian mengupload berita acara dan surat selesai harmonisasi					Berita acara dan surat selesai pengharmonisasian	1 jam	Laporan	-
16	Tahapan pengharmonisasian selesai dan Pemrakarsa menindaklanjuti ke tahapan pembentukan selanjutnya.					Dokumen selesai	1 jam	Laporan dan notifikasi	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi